

PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERTUJUAN UNTUK LEGALITAS UMKM KAYA RASA BOJONGTUGU I

¹ Chicka Aircheny, ² Depi Prihamdani, S.S., M.Pd

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Hk20.ChickaAircheny@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

DepiPrihamdani@ubpkarawang.ac.id²

Ringkasan

Mahasiswa dan Mahasiswi UBP yang telah mengambil minimal 100 sks diwajibkan mengikuti KKN. KKN 2023 ini bertema “Gotong Royong Membangun Desa Berkarya Dan Berdaya Menuju Tercapainya SDGs Desa”. Salah satu program SDGs desa yang berkaitan yaitu Pekerjaan dan Perekonomian desa. Penulis bertujuan untuk melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas UMKM Kaya Rasa Bojongtugu I. Metode yang digunakan dengan metode yuridis empiris, di mana Penulis mewawancarai secara langsung Pelaku Usaha UMKM Kaya Rasa Bojongtugu I mengenai kepemilikan legalitas kegiatan usaha yang dimilikinya. Nomor Induk Berusaha (NIB) diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2023 Perppu Cipta Kerja Kerja Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti dokumen registrasi/pendaftaran dan identitas kegiatan usahanya. Dengan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) diperlukan melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi OSS, pendaftaran dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa pungutan biaya, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didaftarkan melalui Aplikasi OSS diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Legalitas kegiatan usaha merupakan bagian penting dalam kegiatan usaha para pelaku usaha dengan bertujuan untuk menjamin usahanya sebagai sarana perlindungan hukum, sarana pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya, dan juga pengurusan NIB menambahkan peluang usaha diantaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan maupun kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa dari pemerintah. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) penting sebab selain sebagai identitas usaha juga dapat digunakan sebagai Angka Pengenal Impor (API), pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Hak Akses Kepabeanaan.

Kata Kunci: NIB, UMKM, OSS, SDGs

Pendahuluan

Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi yang telah mengambil minimal 100 sks dalam perkuliahan. Salah satu tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah untuk menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat desa, terutama dalam membangun masyarakat untuk menjadi lebih maju. Adapun tema KKN tahun 2023 ini adalah “Gotong Royong Membangun Desa Berkarya Dan Berdaya Menuju Tercapainya SDGs Desa”.

Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian. Berdasarkan data Bank Indonesia yang dipublikasi pada buku Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diterbitkan pada tahun 2015, dinyatakan bahwa UMKM di Indonesia memiliki proporsi sebesar 99,99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha. Bisnis UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60 persen dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu program SDGs nomor 8 yaitu Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa. Program SDGs nomor 8 ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Pelaku usaha dalam memasarkan produk-produknya tentu memerlukan legalitas. Maka, penting bagi Pelaku usaha UMKM untuk mempunyai kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) yang bertujuan untuk menjamin legalitas usahanya sebagai sarana perlindungan hukum, sarana pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya, dan juga pengurusan NIB menambahkan peluang usaha diantaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan maupun kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa dari pemerintah.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2023 Perppu Cipta Kerja Pasal 8 ayat (2) Nomor induk berusaha merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dapat dikatakan dalam Pasal tersebut bahwa pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha baik perorangan, perusahaan maupun badan usaha lainnya untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen legalitas suatu usaha yang dimilikinya.

Metode

Pembuatan laporan ini Penulis menggunakan Metode Yuridis Empiris yang di mana Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Narasumber yaitu Bapak Cari selaku Pelaku Usaha UMKM Kaya Rasa Bojongtugu I yang memproduksi berbagai macam makanan khas Rengasdengklok Selatan antara lain Rengginang, Keripik Rempeyek Kacang, Keripik Pisang, Kue Telor Gabus, dan Kue Akar Kelapa. Bahwa setelah melakukan wawancara pada hari Minggu 23 Juli 2023 bersama Bapak Cari, UMKM Kaya Rasa belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) selama menjalankan usahanya yang telah berdiri sejak 2002.

Belum memilikinya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada usaha UMKM Kaya Rasa Bojongtugu I, maka Penulis bertujuan untuk melakukan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui aplikasi OSS agar UMKM Kaya Rasa Bojongtugu I memiliki legalitas usaha. Hal ini sesuai dengan program SDGs terkait nomor 8 Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomian Desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal membangun ataupun memiliki usaha, penting untuk setiap pelaku usaha memiliki legalitas dalam kegiatan usahanya, karena legalitas merupakan identitas yang menegaskan suatu usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat dan negara. Legalitas usaha haruslah sah di mata hukum dengan dilindungi berbagai dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satu dokumennya dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam hal ini Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS. OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

OSS Berbasis Risiko ini wajib digunakan oleh sebagai berikut:

1. Pelaku usaha,
2. kementerian/lembaga,

3. pemerintah daerah,
4. Administrator KEK, dan
5. Badan Pengusahaan KPBPB.

Kemudian, setiap kebijakan pasti ada regulasi yang mengatur sebagai payung hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas Pelaku Usaha UMK yang dijalankan atau kelola pada skala mikro dan kecil. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas usaha sekaligus sebagai Angka Pengenal Impor (API), pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Hak Akses Kepabeanan.

Keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha. Untuk UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas usaha tunggal yang diakui secara nasional. Lebih lanjut, keuntungan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), para pelaku usaha juga dapat menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengurus izin operasional atau komersial.

Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan Aplikasi OSS yang ada di Playstore. Bahkan, tahapan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui Aplikasi OSS terbilang cepat dan mudah, hanya dengan mengisi data-data yang dibutuhkan. Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit dengan usaha yang didaftarkan sesuai bidang usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data secara lengkap. Nomor Induk Berusaha (NIB) berbentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Adapun pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak memerlukan biaya apapun dan selama pelaku usaha masih menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masa berlaku Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak akan kadaluarsa.

Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib dimiliki salah satunya oleh pelaku Usaha. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari Penulis untuk melakukan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Online Melalui Aplikasi OSS kepada pelaku usaha UMKM Kaya Rasa Bojontugu I yang diketahui belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Penulis melakukan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bertujuan untuk legalitas dalam kegiatan usaha UMKM Kaya Rasa Bojontugu I.



Gambar 1. Melakukan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bersama Bapak Cari Selaku Pelaku Usaha UMKM Kaya Rasa Bojongtugu I

Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ada beberapa tingkat risiko menurut Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, diantaranya sebagai berikut;

1. Risiko Rendah, memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB),
2. Menengah Rendah, memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar,
3. Menengah Tinggi, memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar sebagai perizinan berusaha yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terlebih dahulu, dan
4. Risiko Tinggi, memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin sebagai perizinan berusaha dengan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan dengan memenuhi syarat untuk Pelaku Usaha Perorangan, khususnya syarat yang diperlukan oleh UMKM Kaya Rasa Bojongtugu I ialah;

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP,
2. Nomor Telepon Yang Terintegritas WhatsApp,
3. Email Aktif,
4. NPWP (Jika Sudah Memiliki),
5. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki).

Kemudian, setelah persyaratan sudah lengkap, maka pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam aplikasi OSS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kunjungi aplikasi OSS
2. Pilih Masuk. Lalu, masukkan Username, Password, dan Kode Captcha. Pastikan Kode captcha sudah benar lalu klik Masuk.
3. Klik menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru
4. Isi Data Pelaku Usaha dengan lengkap dan benar
5. Isi Data Bidang Usaha dengan lengkap dan benar
6. Isi Data Detail Bidang Usaha
7. Isi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
8. Cek Daftar Produk atau Jasa
9. Cek Data Usaha
10. Cek Daftar Kegiatan Usaha
11. Cek dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu). Lalu, baca dan pahami ketentuan yang berlaku. Jika sudah, centang Pernyataan Mandiri
12. Setelah melakukan pengecekan Draft Perizinan Berusaha sesuai yang didaftarkan. Maka Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) pun berhasil diterbitkan.



Dengan demikian, UMKM Kaya Rasa Bojontugu I yang sudah didaftarkan pada tanggal 23 Agustus 2023 dikediaman pelaku usaha UMKM Kaya Rasa Bojontugu I bersama Bapak Cari telah terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor yang terdaftar 02082301107843 dan UMKM Kaya Rasa Bojontugu I termasuk dalam tingkat Risiko Rendah, artinya cukup dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan berusahnya. Menurut Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 12 bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan tingkat risiko rendah skala usaha mikro dan kecil, berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memberikan kemudahan untuk mengurus pernyataan jaminan halal.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha baik perorangan, badan usaha maupun perusahaan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan karena Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen bukti registrasi/pendaftaran sebagai identitas, legalitas pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha bahkan dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TPD), Angka Pengenal Impor (API) dan Hak Akses Kepabeuan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor.

Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi OSS dengan mudah, praktis, kapan saja, di mana saja dan tanpa pungutan biaya apapun. Nomor Induk Berusaha (NIB) berbentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha. Keuntungan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), selain bertujuan untuk legalitas suatu usaha, para pelaku usaha juga dapat menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengurus izin operasional atau komersial. Melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki keterkaitan dengan program SDGs yaitu Pekerjaan dan Ekonomi Desa.

Daftar Pustaka

Buku

Putu Krisna Adwitya Sanjaya, & I Putu Nuratama. 2021. Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Undang-undang Nomor 16 Tahun 2023 Perppu Cipta Kerja

Sumber Lainnya

<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6306085/kenapa-legalitas-perusahaan-penting-ini-manfaat-dan-dokumen-yang-harus>

dimiliki#:~:text=Legalitas%20perusahaan%20dalam%20kegiatan%20bisnis,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan. diakses pada tanggal 2 Agustus pukul 13.23 WIB

<https://jatipurus.kec-poncowarno.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/492> diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 10.24 WIB

<https://www.barantum.com/blog/cara-membuat-nib/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 09.08 WIB